

**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA

# NOMOR : 38/SK/2022

TENTANG

PENGANGKATAN KADER DIGITAL

DESA BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DESA BHUANA JAYA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Menimbang** | : | 1. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan public yang terpadu,efektif, responsive,adaptif, dan mudah diakses oleh masyarakat serta memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu penataan pelayanan desa yang terarah, terpadu, dan terprogram guna mewujudkan desa yang mandiri, maju,dan berkesejahteraan diwilayah desa Bhuana Jaya;
2. bahwa ketentuan pasal 4 huruf f Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang system Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan daerah yang mendukung percepatan pelayanan desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pelaksanaan Smart Village di Desa Bhuana Jaya;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala desa Bhuana Jaya tentang pengangkatan Kader Digital Desa Bhuana Jaya masa bakti 2022-2024;
 |
| **Mengingat** | : | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik( Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembarang Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 );
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor tentang 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ) sebagaimana telah diubah bebera kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6178 );
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah ( Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157 );
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1914);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2007 Nomor 05);
17. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025;
18. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa; dan
 |

**MEMUTUSKAN:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Menetapkan** | **:** | **KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 38/SK/2022 TENTANG PENGANKATAN KADER DIGITAL DESA BHUANA JAYA MASA BAKTI 2022-2023** |
| **KESATU** | : | Mengangkat sebagaimana terlampir pada Keputusan Kepala Desa ini sebagai Kader Digital Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. |
| **KEDUA** | : | **F:\LAPORAN REALISASI APBDES 2017\img008.jpg**Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Di tetapkan di : Desa Bhuana Jaya

Tanggal : 31 Mei 2022

KEPALA DESA BHUANA JAYA

**FREND EFFENDY**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

Bpk. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bpk. Camat Tenggarong seberang

Kader digital Desa yang bersangkutan.

**LAMPIRAN** Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya

 Nomor : 38 /SK/2022

 Tanggal : 31 Mei 2022

 Tentang : Pengangkatan Kader Digital Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong seberang- Kutai Kartanegara.

**KADER DIGITAL DESA BHUANA JAYA**

**MASA BAKTI 2022-2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **ALAMAT** | **NIK** |
| 1. | ISMI HIDAYAH, S.Pd. | RT.11 Dsn. Mekarsari Desa Bhuana Jaya | 6402165901900001 |

**KEPALA DESA BHUANA JAYA**

**FREND EFFENDY**